



2022

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2021**



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal RI (Ittama Setjen DPR RI) Tahun 2021.

Laporan ini adalah wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI selama tahun 2021 sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI terbaru Nomor 6 Tahun 2021. Melalui laporan ini, kami menyampaikan informasi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2021 yang terangkum dalam setiap kegiatan dan capaian dari masing-masing kegiatan sesuai dengan komitmen di dalam perjanjian kinerja.

Sebagai unit pengawas intern di Setjen DPR RI, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban memenuhi harapan masyarakat untuk menjunjung tinggi akuntabilitas lembaga pemerintah khususnya Setjen DPR RI melalui fungsinya sebagai *assurance & consulting*. Inspektorat Utama harus memastikan bahwa kinerja lembaga dan pengelolaan keuangan negara di Setjen DPR RI berjalan selaras dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja menjadi acuan dan komitmen yang mengikat mendorong kesungguhan kami untuk bekerja dengan “BERSIH” secara maksimal.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2021 menyajikan informasi terhadap seluruh aktivitas kegiatan yang menyangkut dengan capaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2021, Inspektorat Utama melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan menambah beberapa indikator serta target capaian kinerja, kami berikhtiar untuk tetap menuntaskan kerja-kerja sesuai dengan komitmen dan indikator nilai yang sudah ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan. Laporan kinerja tahun 2021 juga dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dan pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Mengapa demikian?, Kami memahami bahwa tantangan pemerintah Indonesia kedepan akan semakin besar. Setjen DPR RI harus mampu beradaptasi dan disaat yang sama birokrasi harus mampu meningkatkan kapasitas kinerjanya untuk memenuhi tuntutan publik dan Anggota DPR RI. Tahun 2021 adalah gelombang perubahan akibat dampak Pandemi Covid-19. Pelayanan berbasis teknologi, efisiensi dan keamanan lebih diutamakan saat ini, karena semakin banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Hal ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang besar sedang dijalani oleh Inspektorat Utama. Namun kami yakin dan optimis dalam setiap langkah pekerjaan akan membawa perbaikan ke arah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR UTAMA

Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2021, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Selain itu, LAK ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal Tahun 2020 - 2024.

Dalam melaksanakan mandatnya, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan visi dalam Renstra Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. yaitu, “Mendukung Terwujudnya Inspektorat Utama yang professional dan kompeten”. Dalam mencapai visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan Evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Utama;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Inspektorat berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan sebagai umpan balik untuk memicu peningkatan kinerja Inspektorat Utama. Pada Perjanjian Kinerja



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan 4 (empat) Sasaran Program/Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja (IK) yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Gambaran pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (76,63)	100%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,90)	100%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	4	100%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,858)	100%



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

	Sekretariat Jenderal DPR RI	2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	3 Unit Eselon I	150%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	77%	110%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%	46,59%	66,55%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB (76,63)	100%
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B (64,90)	100%
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (3,00)	100%

Alokasi Anggaran Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar Rp. 7.040.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.004.338.285,-



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

Capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 secara umum memenuhi target dari yang telah ditetapkan rata-rata dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,48%. Dari ke 4 (empat) sasaran dan 12 (dua belas) indikator yang sudah ditargetkan sebesar 100%, 2 (dua) indikator telah melampaui target yang ditetapkan yaitu indikator tindaklanjut atas rekomendasi hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dan Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 telah mencapai 110% dan 150%.

Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus melakukan Langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama antara lain :

- (1) Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020 - 2024;
- (2) Perumusan Kebijakan Pengawasan 2021;
- (3) Perumusan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2022;
- (4) Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2022 Berbasis Risiko;
- (5) Penguatan Tata Kelola Pengawasan;
- (6) Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Resiko;
- (7) Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;
- (8) Membangun Wilayah Bebas Korupsi;
- (9) Mendorong terwujudnya *Good Governance*.



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI YANG BERKUALITAS	29
1. Indeks Reformasi Birokrasi	30
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	35
3. Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK.....	39
4. Tingkat Kepatuhan LHKPN	45
5. Tingkat Kepatuhan LHKASN	48
MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	52
1. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	53
2. Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3	62
MENINGKATNYA PENYELESAIAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN	64
1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	65
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Utama	67



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPABILITAS ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA	71
1. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Utama.....	72
2. Nilai Evaluasi Sakip di Lingkup Inspektorat Utama	76
3. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	79
BAB IV REALISASI ANGGARAN.....	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024..	14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Sebelum Revisi).....	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2021 (Setelah Revisi).....	19
Tabel 4. Efisiensi Anggaran Satuan Kerja Setjen DPR RI Inspektorat Utama..	20
Tabel 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021	21
Tabel 6. Realisasi Kinerja Inspektorat Utama	23
Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	25
Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	27
Tabel 9. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	31
Tabel 10. Komponen Penilaian AKIP	36
Tabel 11. Ikhtisar Pelaporan Penyelenggaraan Negara	47
Tabel 12. <i>Report</i> Penyampaian LHKASN Setjen DPR RI	49
Tabel 13. Data Pengukuran Tingkat Kepatuhan LHKASN	50
Tabel 14. Penilaian Maturitas SPIP.....	54
Tabel 15. Unsur Penilaian Maturitas SPIP	54
Tabel 16. Karakteristik Level Maturitas	57
Tabel 17. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPR RI Periode Penilaian 01 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021	58
Tabel 18. Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester I Tahun 2021	66
Tabel 19. Matrik Temuan Inspektorat Utama	67
Tabel 20. Jumlah Persentase TLHP APIP.....	69
Tabel 21. Hasil Verifikasi Tim Penilai Internal 2021 ITTAMA.....	73
Tabel 22. Perbandingan Hasil Verifikasi Tim Penilai Internal 2020 dan 2021 ITTAMA	74
Tabel 23. Komponen Penilaian SAKIP.....	77
Tabel 24. Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama 2021	83
Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Utama Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021	6
Gambar 2.	Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama 2021	7
Gambar 3.	Perubahan Perpres SETJEN DPR RI	18
Gambar 4.	Bimbingan Teknis tentang PMPRB bagi para asesor dan asisten asesor di Sekretariat Jenderal DPR RI (Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Jum'at s.d. Sabtu: 19 - 20 Maret 2021)	34
Gambar 5.	Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 25 Agustus 2021	38
Gambar 6.	Nobar Penganugerahan Zona Integritas dari Kemenpan-RB	40
Gambar 7.	Acara Virtual Penganugerahan Zona Integritas oleh Kemenpan-RB	41
Gambar 8.	Anugerah oleh Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan Diberikan kepada Biro Persidangan II	41
Gambar 9.	Anugerah oleh Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Pusat Kajian Anggaran	42
Gambar 10.	Penyerahan Piagam Penghargaan Atas Prestasi Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (R.R Pansus B Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis : 11 Februari 2021)	43
Gambar 11.	Rangkaian Kegiatan Pendampingan Zona Integritas	43
Gambar 12.	Diskusi bersama KemenPAN RB membahas strategis Memperluas pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	44
Gambar 13.	Dokumentasi Kegiatan Forum Diskusi dengan Tema Kiat Sukses Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (<i>Best Practice</i>), Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong : 20-21 Agustus 2021	44



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

Gambar 14. Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Atas Kewajaran LHKASN di Sekretariat Sekretariat Jenderal DPR RI (Aston Bogor Hotel & Resort, tanggal 27 s.d. 29 Mei 2021).....	51
Gambar 15. Penyerahan sertifikat maturitas SPIP Level III oleh BPKP pada tanggal 17 September 2020	55
Gambar 16. Sosialisasi sekaligus <i>launching</i> Sistem Manajemen Risiko Instansi di Sekretariat Jenderal DPR RI (SIMANIS) (Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jakarta, 18-19 Juni 2021).....	60
Gambar 17. Sosialisasi SPIP Terintegrasi dengan narasumber dari BPKP (Kamis, 22 Juli 2021)	60
Gambar 18. Pendampingan dan verifikasi hasil penilaian mandiri atas penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	61
Gambar 19. Pendampingan pengisian LKE SPIP di Deputi Administrasi.....	63
Gambar 20. Rangkaian Kegiatan Rapat Pemantauan TLHP BPK dan APIP Dengan Para Auditi.....	70
Gambar 21. Rakor Penyampaian RPKPT Inspektorat II Tahun 2022 dengan Auditi (Kamis, 30 Desember 2021).....	80
Gambar 22. Diskusi <i>Best Practice</i> Penyusunan <i>Risk Register</i> dan PKPT Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta (12-13 Oktober 2021)	80
Gambar 23. Wisuda Gelar Sertifikasi QIA dan QGIA (Desember 2021)	81
Gambar 24. Grafik Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat Utama	82
Gambar 25. Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021 per Triwulan	84
Gambar 26. Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021 per Triwulan	84
Gambar 27. Grafik Realisasi Anggaran Ittama Tahun 2021 per Triwulan	85
Gambar 28. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ittama 2021	87
Gambar 29. Persentase Serapan Anggaran Inspektorat Utama 2021.....	89



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Amanah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 dalam pasal 16 telah diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam komitmennya mendorong hadirnya Inspektorat Utama yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI. Lahirnya Inspektorat Utama di Setjen DPR RI tidak lain adalah upaya melakukan penguatan pengawasan internal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan tujuan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi di Indonesia yaitu terciptanya pemerintahan berkelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan berkarakter profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21. Atas dasar itulah, setiap lembaga negara wajib untuk mendukung terselenggaranya perubahan birokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Inspektorat Utama adalah bagian dari instrumen untuk mengawal keberhasilan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI).

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjalankan seluruh proses kegiatan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2021 Inspektorat Utama menetapkan rangkaian Kebijakan Pengawasan. *Pertama* adalah penguatan tata kelola pengawasan dengan meningkatkan kapabilitas APiP, mendorong maturitas SPIP, implementasi



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

audit berbasis risiko, melaksanakan inpres pencegahan korupsi (PPG), revisi persekjen tentang pedoman manajemen resiko, serta optimalisasi pengawasan di masa Pandemi Covid-19. *Kedua*, dari segi pengawalan kebijakan strategis SETJEN DPR RI, Inspektorat Utama mendorong pelaksanaan program SETJEN DPR RI, pengarahan Implementasi SPIP, manajemen risiko, pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang mengandung risiko dan mengawal efektivitas implementasi kebijakan Setjen terkait dengan keputusan DPR RI. *Ketiga*, dalam rangka membangun wilayah bebas korupsi, Inspektorat Utama (Ittama) melakukan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi, memperluas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN, pelaporan pelaksanaan unit pengendalian gratifikasi, mengefektifkan pengelolaan WBS, pelaporan pelaksanaan benturan kepentingan dan pendampingan unit ZI menuju WBK dan WBBM. *Keempat*, Penguatan kompetensi SDM Ittama dan pendampingan implementasi manajemen risiko dengan mengadakan pelatihan *risk based audit*, pelatihan dan sertifikasi teknik audit berbantuan komputer, pelatihan dan sertifikasi QIA-QGIA, bergabung dengan AAIP, dan IIA, dan berbagai kegiatan lainnya seperti FGD, dan diklat di BPKP. Terakhir *Kelima*, mendorong terwujudnya *Good Governance* dilakukan dengan mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, transparansi barang dan jasa, pendampingan revidi laporan keuangan, evaluasi SAKIP dan LKj dan tindak lanjut hasil pengawasan baik internal dan eksternal.

Kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama pada tahun 2021 menjadi target yang diimplementasikan dalam seluruh rangkaian kegiatan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun kendala-kendala yang dialami dalam implementasi program selama tahun 2021 seperti perubahan struktur organisasi Setjen DPR RI yang diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama, dan kondisi pandemi covid-19 yang memasuki gelombang kedua (*Second Wave Pandemic Coronavirus*) yang mencapai puncaknya di Indonesia, hingga mengakibatkan pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada bulan Juli 2021. Kebijakan ini berdampak terhadap pembatasan secara ketat kegiatan



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

perkantoran khususnya di Provinsi Jawa-Bali demi memutus rantai penularan Covid-19. Di satu sisi, Inspektorat Utama Setjen DPR RI sebagai organisasi pemerintah tetap melakukan langkah-langkah strategis serta berinovasi untuk mencapai target kinerjanya dengan tetap produktif dalam bekerja baik disaat *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO). Bagi Inspektorat Utama, Tahun 2021 menjadi momentum untuk belajar, bekerja keras, beradaptasi serta berbenah dari setiap kelemahan-kelemahan yang muncul saat kondisi pandemi sebagai faktor eksternal memberikan dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan.

B. DASAR HUKUM

Tuntutan reformasi birokrasi dan semangat perubahan di Sekretariat Jenderal DPR RI menginisiasi keberadaan lembaga pengawasan di Internal Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung. Dalam kerangka pengembangan Sistem Pengawasan Internal di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal, terbitlah Peraturan DPR RI tentang Penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010 - 2014 yang direncanakan pada tahun 2014 dan terbentuk unit pengawasan internal setingkat eselon I atau eselon II. Ikhtiar ini memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal akan diperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di Sekretaris Jenderal DPR RI.

Inspektorat Utama menjadi unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Inspektorat Utama di dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdiri dibawah payung hukum peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, kemudian telah mengalami perubahan kembali dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Kemudian tahun 2020, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI yang dalam



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 bagian ketujuh mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum pada Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi. Inspektorat II bertugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian. Kemudian, Bagian Administrasi yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional bertugas sebagai auditor internal.

Di awal pembentukan Inspektorat Utama DPR RI sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 Oktober 2015, pada Tahun 2015 Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan perubahan dalam formasi jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II di Sekretariat Jenderal DPR RI, Salah satu pejabat yang dilantik adalah Drs. Setyanta Nugraha, MM. sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1214/Sekjen/DPRRI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.

Pada tahun 2021 SETJEN DPR RI kembali mengeluarkan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang juga menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur organisasi di Inspektorat Utama. Terjadi Penambahan Subbagian Tata Usaha di Inspektorat I dan II selain Kelompok Jabatan Fungsional, serta perubahan Subbagian di Bagian Administrasi Inspektorat utama yang di dalamnya meliputi Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama dan Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama.




C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2020, serta Pasal 310 dan Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2021.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.
- g. Dalam Pasal 313 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021, Inspektorat Utama terdiri atas :
 - Inspektorat I;
 - Inspektorat II;
 - Bagian Administrasi; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021



Dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2021, maka struktur organisasi dan formasi jabatan pada Inspektorat Utama juga mengalami perubahan.

Berikut gambaran formasi jabatan pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan komposisi setelah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021.

Gambar 2. Formasi Jabatan Pada Inspektorat Utama 2021



Sumber daya manusia (SDM) baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara keseluruhan, komposisi pegawai yang ada di lingkup Inspektorat Utama saat ini terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 8 (delapan) orang. Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang, Jabatan Fungsional Umum sejumlah 16 (enam belas) orang. Jumlah keseluruhan jumlah pegawai pada Inspektorat Utama sampai dengan Juni 2021 adalah sejumlah 60 (enam puluh) orang (posisi sampai dengan 30 Juni 2021). Selain itu, untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Utama, diangkat beberapa pegawai tidak tetap yang dipekerjakan sebagai Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNASN) sejumlah 10 (sepuluh) orang.

Komposisi Jabatan Pegawai Inspektorat Utama per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I | = 1 orang |
| 2. | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II | = 2 orang |
| 3. | Pejabat Administrator | = 1 orang |
| 4. | Pejabat Pengawas | = 4 orang |
| 5. | Pejabat Auditor terdiri dari | |
| | ➤ Auditor Madya | = 2 orang |
| | ➤ Auditor Muda | = 7 orang |
| | ➤ Auditor Pertama | = 8 orang |
| | ➤ Auditor Pelaksana | = 5 orang |
| | ➤ CPNS TA 2020 Calon Auditor | = 15 orang |
| 6. | Pejabat Pelaksana terdiri dari | |
| | ➤ Penyusun Bahan Kebijakan | = 10 orang |
| | ➤ Pengelola Data | = 6 orang |
| | ➤ Pengadministrasi Umum | = 0 |
| 7. | PPNASN | = 10 orang |

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Inspektorat Utama merupakan unit pengawas internal yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta diperkuat juga dengan *Internal Audit Charter* yang memuat berbagai aturan mengenai Standar Pengawasan Intern dan Kode Etik Aparat Pengawas Intern. Selain itu, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat Utama pun telah menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPKP.

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang akuntabel, profesional, dan berintegritas dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya menggunakan sumber daya, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Dalam mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

tentu harus dapat mengetahui isu-isu penting terkait potensi dan permasalahan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Pada tahun 2021 Inspektorat Utama melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal DPR RI. PMPRB dilaksanakan sesuai dengan PermenPAN & RB Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, PermenPAN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB tanggal 29 April 2020. Dalam pelaksanaan PMPRB terlihat beberapa kelemahan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap permasalahan organisasi selama ini, yaitu sebagai berikut:

1. Orientasi pelaksanaan RB masih belum sepenuhnya keluar dari tataran Formalistik-Dokumentatif, dan cenderung ada pelemahan motivasi, yang diakibatkan selain situasi pandemi yang memang sebagian SDM belum bisa adaptif dengan situasi dan teknologi, juga *goal* peningkatan kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan belum dapat terwujud.
2. Penguatan SDM Aparatur terutama berkenaan dengan Profesionalitas ASN perlu menjadi prioritas dengan melakukan penilaian secara berkala minimal setiap tahun sekali sesuai ketentuan.
3. Data dari IP ASN tahun 2018 menunjukkan bahwa profesionalitas ASN di tingkat Instansi Pusat masih Rendah, dengan nilai 63 atau rendah dan LPNK/LN nilainya 55 atau Sangat Rendah. Hal ini menjadi catatan bagi Setjen DPR RI khususnya Inspektorat Utama untuk terus meningkatkan profesionalitas ASN.

Selain itu, Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat catatan bahwa sebagian unit yang diusulkan belum memahami definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sehingga belum bisa membangun strategi mencapai kinerja yang lebih baik. Komitmen belum sepenuhnya didukung dengan pemahaman yang memadai baik dari pimpinan maupun anggota tentang



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik. Inovasi yang dibangun tidak selalu relevan dalam mendorong peningkatan capaian target kinerja dan sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna layanan. Selain itu, sebagian unit kerja belum optimal dalam membangun kedekatan dengan pengguna layanan yang tercermin dari hasil survey eksternal.

Permasalahan spesifik di Inspektorat Utama yang masih muncul diantaranya adalah pemanfaatan teknologi terkait dengan bidang pengawasan yang belum memadai seperti perangkat komputer yang teknologinya belum sesuai dengan perkembangan zaman dan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMAWAS dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pengawasan. Dari segi SDM auditor dinilai masih belum memadai, meskipun jumlah auditor sudah bertambah melalui pengadaan CPNS pada tahun 2021. Disatu sisi permasalahan eksternal juga hadir dan menyebabkan terhambatnya aktivitas kegiatan bekerja di perkantoran termasuk di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Peningkatan angka korban/ kematian akibat Covid-19 pada situasi Pandemi di Indonesia akhirnya berdampak terhadap pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan secara ketat kegiatan di perkantoran. Pada 2 juli 2021 kegiatan di Setjen DPR RI dihentikan dan sistem *Work From Home* (WFH) diterapkan kembali secara penuh di hampir seluruh unit Sekjen DPR RI, hal ini dilakukan sebagai respon untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yaitu dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana instruksinya agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesment. Sepanjang PPKM diterapkan, fungsi koordinasi dilakukan terbatas dan hanya bisa dilakukan secara daring dan beberapa kegiatan yang menjadi *plan* seperti perjalanan dinas, observasi fisik, paket *meeting* dan berbagai kegiatan lainnya yang mengakibatkan interaksi secara intens dalam rangka tugas dan tanggungjawab kinerja terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Utama untuk mencapainya.

Perencanaan dan perjanjian kinerja Inspektorat Utama tidak luput dari renstra yang telah disusun disinkronkan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Rencana strategis yang disusun berdasarkan Sistem Perencanaan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Perencanaan yang disusun oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perjanjian kinerja pada tahun 2021 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, perubahan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pada struktur organisasi Setjen DPR RI yang tertuang dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, perubahan Perjanjian Kinerja juga menyesuaikan dengan perubahan pada Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI.

Semangat perubahan untuk terus adaptif dilakukan oleh Inspektorat Utama guna mengembangkan profesionalisme yang sejalan dengan orientasi birokrasi dengan menitikberatkan sebagai *support system orientation*. Seperti



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

tujuan Setjen DPR RI yaitu mendukung dan memfasilitasi serta membantu mempermudah pelaksanaan peran dan fungsi Anggota DPR RI.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengawasan Intern oleh Inspektorat Utama dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DPR RI dengan prioritas sasaran sebagaimana dimaksud dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.

Visi

Visi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Utama pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama.

Visi Inspektorat Utama

MEWUJUDKAN INSPEKTORAT UTAMA YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN

Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang transparan dan akuntabel.

Misi

Misi menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

1	Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pengelola keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2	Melaksanakan penilaian sistem pengendalian intern yang independen dan objektif;
3	Menyelenggarakan pengembangan profesi APIP yang profesional;
4	Menyelenggarakan fungsi konsultasi yang solutif.

Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Inspektorat Utama, maka diperlukan perumusan tujuan organisasi yang terarah dan bersifat operasional. Tujuan yang dirumuskan oleh Inspektorat Utama merupakan bentuk turunan dari tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang diantaranya adalah.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama adalah:

1. Terwujudnya Pengawasan Intern yang berkualitas.
2. Terwujudnya Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang Optimal
3. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama yaitu:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatnya efektivitas pengawasan intern melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya yang berkualitas.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggara tata Kelola pemerintahan, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama dirumuskan selaras dengan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal DPR RI yang

terkandung dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan kualitas pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan PKPT rencana audit berbasis risiko (<i>risk based</i> audit plan);• Mengimplementasikan Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kendali Mutu;• Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Pengawasan;• Pelaporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu dan membuat Lampiran Rekomendasi Tindak Lanjut kepada <i>Auditee</i>;• Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan dan Notifikasi hasil pengawasan kepada <i>Auditee</i>.
2.	Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Inspektorat Utama	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Diklat berdasarkan <i>assesment/gap</i> kompetensi;• Mengikuti Diklat minimal 40 JP setiap tahun;• Mengoptimalkan Program Pelatihan Mandiri (PPM);• Ikut dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi (AAPI dan IIA);• Mengimplementasikan aturan tentang pemberian penghargaan sesuai surat tugas (SIRATU) dan Sistem Manajemen Pengawasan (SIMAWAS)

3.	Peningkatan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja	<ul style="list-style-type: none">• Mengevaluasi dan merevisi <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) dan Peraturan Pengawasan lainnya secara rutin;• Melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) atas beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari proses bisnis Inspektorat Utama;• Mengoptimalkan dan mengembangkan penggunaan Aplikasi Surat Tugas (SIRATU) dan Sistem Manajemen Pengawasan (SIMAWAS).
4.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemutakhiran jaringan dan <i>software</i>;• Pemenuhan literatur untuk mendukung pelaksanaan tugas;• Inovasi <i>Managed Print Service</i> dalam rangka meminimalisir penggunaan kertas dan sumber daya lainnya dalam lingkungan kerja

B. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, Sekertariat Jenderal DPR RI. Perjanjian kinerja berisikan lembar /dokumen yang berisikan komitmen atau kesepakatan antara atasan dengan bawahan dalam hal ini antara Inspektur Utama dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Perjanjian kinerja 2021 dibuat dan disepakati dalam rangka untuk mencapai kinerja yang terukur pada periode tahun ini.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, namun termasuk kinerja (*outcome*) yang terwujud akibat kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya.



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen Inspektorat utama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Dengan adanya Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama dapat melakukan Amanah untuk memonitoring, evaluasi dan supervisi unit-unit di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada tanggal 2 Januari 2021 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja oleh Drs. Setyanta Nugraha M.M., QGIA, CGCAE sebagai Pihak Pertama bersama dan Ir. Indra Iskandar, M.Si sebagai Pihak Kedua. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dalam lampiran perjanjian, guna mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pihak Kedua berperan dalam melakukan supervisi yang diperukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja serta dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2021.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Sebelum Revisi)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI


		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	4
2.	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3
		2.	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		3.	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	65%
3.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.551.565.000,-

Seiring dengan perkembangan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tanggal 18 Maret tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Perubahan tersebut merupakan amanah dari ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Penetapan perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/100/M.KT.01/2021 tanggal 19 Februari 2021. Perubahan Persekjen dimaksudkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2020 secara garis besar merubah nomenklatur dan kedudukan seperti yang digambarkan dibawah ini.

Gambar 3. Perubahan Perpres SETJEN DPR RI



Penataan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari penataan tugas dan fungsi pada Unit Eselon I, Penguatan fungsi organisasi, dan Penyederhanaan birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Dampak dari perubahan organisasi diantaranya adalah penataan jabatan, penataan sumber daya manusia, penataan perencanaan program dan anggaran, penataan ketatalaksanaan, dan penataan sarana dan prasarana kerja.

Sebagaimana prinsip efisiensi, perubahan tersebut mengaplikasikan paradigma penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi yang diimplementasikan Setjen DPR RI merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian PAN & RB dalam melakukan percepatan penyederhanaan birokrasi mulai tingkat pusat sampai daerah. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi nasional dan global, khususnya terkait dengan munculnya tatanan dan kebiasaan baru selama Pandemi Covid-19. Tatanan dan kebiasaan baru mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan berbasis kemajuan teknologi dan informasi. Respon positif Sekjen DPR RI dengan penyederhanaan birokrasi juga didukung dengan semangat untuk terus berbenah mengembangkan inovasi-inovasi berbasis teknologi.

Perubahan Persekjen juga berimplikasi terhadap perubahan Perjanjian Kinerja. Pada 30 Juli 2021, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021

dengan beberapa penyempurnaan dari Perjanjian Kinerja sebelumnya. Terdapat penambahan pada Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Sasaran Program terjadi penambahan pada poin 3 yaitu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan pada Indikator Kinerja terdapat penambahan terkait tingkat kepatuhan LHKPN dan LHKASN, Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP, termasuk penambahan pada hasil penilaian kapabilitas APIP. Perjanjian Kinerja tersebut tertera dibawah ini.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Baru Tahun 2021 (Setelah Revisi)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4
		4. Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%
		5. Tingkat kepatuhan LHKASN	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
		2. Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%

4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp8.551.565.000,-

Pada Perjanjian Kinerja sebelum dan setelahnya terjadi perubahan termasuk perubahan pada anggaran. Perubahan anggaran disebabkan karena terjadi *refocusing* guna penanganan pandemi Covid-19. *Refocusing* anggaran di Inspektorat Utama terjadi baik dari pagu di Inspektorat I, Inspektorat II dan Inspektorat Utama. Sehingga dari pagu awal senilai Rp8.551.565.000,- dan setelah terjadinya *refocusing* menjadi Rp. 7.040.920.000

Tabel 4. Efisiensi Anggaran Satuan Kerja Setjen DPR RI Inspektorat Utama

Unit	Pagu Awal	Efisiensi Tahap I	Efisiensi Tahap II	Pagu Setelah Efisiensi
Inspektorat I	3.430.000.000	188.646.000	503.957.000	2.708.699.633
Inspektorat II	1.230.362.000	47.750.000	103.600.000	1.075.534.952
Inspektorat Utama	3.891.203.000	237.579.000	429.113.000	3.220.103.700
Total	8.551.565.000	473.975.000	1.036.670.000	7.004.338.285

Setelah mendapat masukan dari kementerian PAN RB dan adanya perubahan struktur organisasi, Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 mengalami perubahan yang sangat signifikan dan lebih detail dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti perubahan pada

penambahan sasaran, perubahan indikator kinerja sekaligus perubahan target, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
	3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	2		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4
				4. Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%
				5. Tingkat kepatuhan LHKASN	100%
Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
	2. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3		2. Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

	3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	65%	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%
					2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB
	2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B
					3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja atas capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Dengan pengukuran kinerja diperoleh informasi masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan lebih berhasil dan berdaya guna. Hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak internal maupun eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun hasil pengukuran akan pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Kinerja Inspektorat Utama 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (76,63)	100%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,90)	100%



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	4	100%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,858)	100%
		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	3 Unit Eselon I	150%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	77%	110%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%	46,59%	66,55%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB (76,63)	100%

		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B (64,90)	100%
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (3,00)	100%

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun 2020					Tahun 2021						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)			(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (75, 81)	100%	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB (76,63)	100%
	2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,60)	100%		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (64,90)	100%
	3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	2	2	100%		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	4	100%
							4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
							5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	100%	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,858)	100%
	2.	Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (Dengan Catatan)	100%		2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	3 Unit Eselon I	150%

	3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	65%	73%	112%	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	77%	110%
							2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%	46,59%	66,55%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Inspektorat Utama yang akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB (75, 81)	100%	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB (76,63)	100%
	2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B (64,60)	100%		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B (64,90)	100%
							3.	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (3,00)	100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 hanya terdapat 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja sedangkan untuk tahun 2021 sasaran program menjadi 4 (empat) dikarenakan ada penekanan di penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, yang indikatornya dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu BPK dan APIP, ini menjadikan penyelesaian tindak lanjut lebih terlihat jelas dengan dipisahkan antara BPK dan APIP. Selanjutnya adanya penambahan indikator kinerja di sasaran tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas yaitu Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKASN. Dan untuk di sasaran program peningkatan kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2021

terdapat penambahan indikator kinerja yaitu Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3. Sedangkan untuk indikator kinerja hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP berpindah ke sasaran program peningkatan kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama.

Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 dengan target jangka menengah Inspektorat Utama berdasarkan renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah dalam Renstra**

No	Indikator Kinerja	Target					Capaian 2021	
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA	BB	100%
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	A	A	B	100%
3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	2	4	6	8	10	4	100%
4.	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	100%



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

5	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	100%
6	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	65%	65%	75%	75%	75%	77%	118%
7	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	BB	BB	A	A	AA	BB	100%
8.	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Utama	B	B	B	A	A	B	100%

Berdasarkan hasil perbandingan antara capaian kinerja di tahun 2021 dengan target dijangka menengah pada renstra, Inspektorat utama telah mencapai target sesuai yang ditetapkan, bahkan untuk prosentase capaian kinerja pada penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 118%.





1.

Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 sudah memasuki tahun ke 10 (sepuluh) dan sudah dilaksanakan pada seluruh instansi pusat dan hampir seluruh pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Setjen DPR RI berkomitmen untuk menjalankan Perpres No. 81 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Ikhtiar yang dilakukan oleh Setjen DPR RI yaitu dengan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini pelaksanaan reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memberikan saran dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat Jenderal DPR RI, simpulan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI tahun 2020 adalah 76,63 dengan kategori “BB”. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi pada 31 Maret 2021 melalui nomor surat B/82/M.RB.06/2021, kategori “BB” sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2020 dan 2021, dibandingkan dengan tahun 2019 yang angka perolehan naik 0.82 dari 75,81 menjadi 76.63.

Untuk penilaian Setjen DPR RI pada tahun 2021 sampai dengan akhir desember 2021 belum diputuskan oleh Kementerian PAN & RB. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilai	Bobot	
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	18,32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,98
	III. Reform	30,00	22,24
Total Komponen Pengungkit		60,00	46,54
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,52
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,88
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,08
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,63
Total Komponen Hasil		40,00	76,63
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	76,63

Berbagai rekomendasi perbaikan pada evaluasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh SETJEN DPR RI, sehingga terdapat perbaikan dalam penerapan reformasi birokrasi beberapa diantaranya yaitu:

- a. Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan baik melalui aplikasi (portal DPR);
- b. Ditetapkannya Perpres 26 Tahun 2020 Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai hasil evaluasi kelembagaan terbaru, salah satu perubahan adalah menyetarakan unit Badan Keahlian dengan unit eselon I lainnya;



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

- c. Terdapat dua unit Kerja Setjen DPR RI yang meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020, yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Telah menerbitkan peraturan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI.

Adapun hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi diantaranya adalah:

- a. Peran agen perubahan belum dilengkapi dengan target terukur serta belum dilakukan monitoring realisasi atas rencana aksi tersebut;
- b. Organisasi Setjen DPR RI masih dalam proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dan belum didukung dengan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional;
- c. Peta Proses bisnis dan penyesuaian SOP terhadap proses bisnis yang terbaru masih dalam progres penyusunan;
- d. Telah melakukan *assessment* hampir pada seluruh jabatan, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai;
- e. Aplikasi SINCAN (Sistem Informasi Perencanaan) dan Aplikasi PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian kinerja;
- f. Media publik yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan informasi dan menerima informasi/masukan dan *stakeholder* (masyarakat).

Untuk meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Setjen DPR RI, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan rencana aksi setiap agen perubahan sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap jalannya reformasi birokrasi di Setjen DPR RI;



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

2. Melakukan survei secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya internalisasi reformasi birokrasi serta nilai-nilai organisasi;
3. Menyelesaikan peta proses bisnis sesuai dengan struktur kelembagaan terbaru dan menyesuaikan seluruh *Standar Operating Procedure (SOP)* dengan peta proses bisnis yang terbaru;
4. Menyelesaikan penyederhanaan organisasi dan menyusun mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional;
5. Menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara;
6. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SINCAN dan PPKP untuk monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja secara berkala;
7. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di SETJEN DPR RI.
8. Melakukan sosialisasi media yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Sebagai respon atas penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pada awal tahun 2021 Inspektorat Utama telah melaksanakan *exit meeting* Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PAN RB secara daring. Kegiatan dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tim Evaluasi PMPRB. Kemudian, pada tanggal 19 - 20 Maret 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI juga melaksanakan kegiatan paket *meeting* dalam rangka bimbingan teknis mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi para asesor dan asisten asesor di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dilaksanakan di Hotel Mercure Alam Sutera Serpong, Tangerang, Banten. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Madya, pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Kementerian PAN & RB (Desmarwita, S.E.,

M.A.P.) dan Analisis Kebijakan Pertama, pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, KemenPAN-RB (Arif Lukman Hakim, S.Kom.).



Gambar 4. Bimbingan Teknis tentang PMPRB bagi para asesor dan asisten asesor di Sekretariat Jenderal DPR RI (Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Jum'at s.d. Sabtu: 19 - 20 Maret 2021).

Sebagai ikhtiar mengemban semangat perubahan menuju parlemen modern dan yang utama adalah reformasi birokrasi. Dalam Agenda sosialisasi Persekjen No. 6 Tahun 2021, Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan harapan kedepan bahwa bahwa organisasi harus beradaptasi menyempurnakan diri dengan paradigma untuk memudahkan akses publik. Organisasi lebih terstruktur dan apatur dapat lebih lincah dengan menjalankan semua fungsi-fungsinya secara maksimal. Utamanya layanan kepada Anggota DPR RI dan juga Internal Setjen DPR RI yang lebih baik.

Sejalan dengan Komitmen Setjen DPR RI, Semangat reformasi birokrasi turut dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperbaiki citra lembaga negara termasuk kepada mitranya lembaga DPR RI. Pada tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Survei SPI relevan saat ini karena berkaitan dengan pencaanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

dan semangat reformasi birokrasi. KPK menilai bahwa selama ini upaya pemberantasan korupsi belum memiliki ukuran yang objektif. Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostik yang mampu membantu organisasi publik untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi.

Hasil dari Survei SPI menunjukkan bahwa Indeks integritas Dewan Perwakilan Rakyat mencapai skor sebesar **78.6** dari rentang skala interval 0-100. Nilai ini berada di atas **rata-rata nasional sebesar 72,4**.



2.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pada tahun 2021, tepat tanggal 31 Maret Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui nomor B/86/M.AA/2021 memutuskan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk DPR RI. Sehingga penilaian AKIP pada tahun 2021 kemungkinan akan diputuskan pada tahun 2022. Hasil evaluasi tahun 2020 menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai **64,90** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Komponen Penilaian AKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,76	20,41
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,24	15,66
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,79	9,93
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,86	6,94
e.	Capaian Kinerja	20	11,95	11,96
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,60	64,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi AKIP di Setjen DPR RI perubahannya tidak terlalu signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya 2019. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024 telah ditetapkan, dan telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui esr.menpan.go.id. Namun Renstra tersebut belum memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan target 2020 s.d 2024 sebagai kinerja yang dicapai;
2. Perjanjian Kinerja 2020 Sekretariat Jenderal, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sudah memuat rumusan kinerja yang baik, namun belum dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan berlaku;
3. Dokumen rencana aksi belum di *upload* pada esr.menpan.go.id;
4. Laporan Kinerja Deputy, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian untuk tahun 2019 belum dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke website dpr.go.id;



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

5. Setjen dan BK DPR RI sudah membangun Aplikasi SINCAN sebagai aplikasi perencanaan kinerja organisasi dan PPKP sebagai aplikasi perencanaan kinerja individu pegawai, dimana kedua aplikasi tersebut sudah terintegrasi. Namun kedua aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan untuk monitoring, dan evaluasi atas realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan);
6. Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP di lingkungan Setjen DPR RI.

Berdasarkan uraian tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami kembali merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Renstra Setjen dan BK DPR RI 2020-2024, terutama memasukkan informasi mengenai sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target 2020 s.d. 2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;
2. Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Setiap tahun menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada PK pada unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id;
4. Mendorong Laporan Kinerja Deputy, Inspektorat Utama dan Badan Keahlian setiap tahunnya dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke website dpr.go.id;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala;
6. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi

Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;

7. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen DPR RI. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian AKIP tahun 2021, Laporan Kinerja telah di *upload* di website masing-masing eselon I, selanjutnya tepat bulan Agustus 2021, Inspektorat Utama sebagai koordinator mengikuti pelaksanaan Evaluasi AKIP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dan selanjutnya Inspektorat Utama memaparkan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi PMPRB, AKIP dan PMPZI di Sekretariat Jenderal DPR RI pada Forum Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 5. Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 25 Agustus 2021

Selanjutnya, Pada Bulan September 2021 Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berkomitmen untuk terus menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas



3.

JUMLAH UNIT KERJA YANG MENDAPAT PREDIKAT WBK

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan

Instansi Pemerintah, KemenPAN-RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diusulkan sebagai unit kerja percontohan.

Tujuan dari evaluasi dimaksudkan untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja di Setjen DPR RI yang **bersih dan bebas dari praktik KKN**, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tanggal 28 Juni 2021 Sekretariat Jenderal DPR RI mengirimkan surat pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Usulan unit kerja yang dicalonkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM kepada Kementerian PAN & RB diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Biro Kerja Sama Antar Parlemen (WBBM);
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (WBBM);
3. Biro Persidangan II (WBK);
4. Pusat Kajian Anggaran (WBK);
5. Pusat Perancangan Undang-Undang (WBK);
6. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (WBK);
7. Biro Kesekretariatan Pimpinan (WBK).



Gambar 6. Nobar Penganugerahan Zona Integritas dari KemenPAN-RB

Dari 6 (enam) unit di Setjen DPR RI yang diajukan, Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI yang berhasil meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi & Birokrasi (Kementerian PAN & RB) tahun 2021. Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran berhasil memenuhi 6 (enam) area perubahan program Reformasi Birokrasi dan pencegahan KKN pada unit kerja meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen untuk mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan dilakukan oleh 2 (dua) unit lembaga tersebut dengan memberikan pelayanan prima dan berintegritas serta pencegahan terjadinya KKN.



Gambar 7. Acara virtual penganugerahan Zona Integritas oleh KemenPAN-RB



Gambar 8. Anugerah oleh Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Biro Persidangan II.



Gambar 9. Anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada Pusat Kajian Anggaran.

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan untuk 2 (dua) unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Bertambahnya 2 (dua) unit di Setjen DPR RI menyokong daftar jumlah unit peraih WBK setelah tahun 2020 yaitu Pusdiklat dan BKSAP. Bertambahnya unit yang mendapatkan WBK memenuhi target Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tahun 2021 yaitu 4 unit. Kedepan Pembangunan ZI diharapkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Setjen DPR RI guna meningkatkan percepatan pelayanan publik dan integritas, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

Atas capaian dari Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran sebagai unit kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 20 Desember 2021 diselenggarakan penyerahan Piagam Penghargaan dan penyerahan PIN WBK 2021 untuk seluruh ASN tahun 2021 pada unit kerja BKSAP. Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja dan menjadi pelopor capaian

WBBM menuju Zona Integritas dengan komitmen untuk selalu menegakkan integritas dan pelayanan publik dengan maksimal. Begitupula dengan Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Pusdiklat yang telah mendapatkan WBK sebelumnya di tahun 2020.



Gambar 10. Penyerahan Piagam Penghargaan Atas Prestasi Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (R.R Pansus B Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis : 11 Februari 2021).

Untuk meraih capaian tersebut, pada tahun 2021 Inspektorat Utama terus mengadakan kegiatan yang menunjang progres pencapaian Zona Integritas di Setjen DPR RI. Inspektorat Utama berupaya mendorong semangat unit-unit yang diajukan menjadi unit Zona Integritas dengan mengadakan pendampingan dan kegiatan paket *meeting* guna membahas strategi untuk memperluas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di SETJEN DPR RI. Kegiatan tersebut mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 11. Rangkaian Kegiatan Pendampingan Zona Integritas



Gambar 12. Diskusi bersama KemenPAN RB membahas Strategi memperluas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Sekjen DPR RI

Selain itu, upaya untuk terus memberikan pemahaman bersama bagi seluruh unit di Setjen DPR RI tentang WBK/WBBM, Inspektorat Utama menyelenggarakan *sharing session* bertemakan “Kiat Sukses Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (*Best Practice*) dengan narasumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan BPK RI.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Forum Diskusi dengan Tema “Kiat Sukses Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (*Best Practice*)”, Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong : 20-21 Agustus 2021.

Sharing atas pengalaman dalam pengelolaan organisasi untuk meraih predikat WBK/WBBM dari masing-masing instansi mulai dari Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM; dan Badan Diklat PKN BPK RI telah memberikan catatan dan dinamika tersendiri yang dapat menjadi pelajaran bagi Setjen DPR RI. Mulai dari tantangan internal dan eksternal, komitmen bersama baik pimpinan dan seluruh pegawai, kemudian *supporting* dari seluruh unit sehingga kebutuhan akan data dan pemikiran untuk memecahkan permasalahan serta instrumen pemenuhan lainnya sebagai target capaian WBK/WBBM yang dibutuhkan dapat terlaksana. Tidak hanya itu, demi menjaga capaian atas predikat WBK/WBBM di sebuah unit/instansi untuk terus diimplementasikan sebagai *culture* dan *mindset* para pegawai tidak berjalan mudah. Dibutuhkan inovasi dan *planning* berkala untuk menjaga performa organisasi dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, forum diskusi yang terdokumentasi dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi media informasi kepada seluruh *stakeholder* tentang kegiatan Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas dan komitmennya untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas Sekretariat Jenderal DPR RI.



4.

Tingkat Kepatuhan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formula LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. Atas dasar hukum tersebut, maka setiap



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat.

Dalam renstra Inspektorat Utama 2020-2024, Sekretaris Jenderal DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam setiap penyelenggara negara, selalu hadir kemungkinan akan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Untuk itu, dibutuhkan upaya preventif melalui pemeriksaan harta kekayaan para Penyelenggara Negara dan Mantan Penyelenggara Negara beserta anggota keluarga yang bersangkutan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan praktek KKN.

Inspektorat Utama sebagai koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 280/SEKJEN/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pejabat dan Pegawai di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pejabat dan Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) Tahun 2021, yaitu terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Fungsional Auditor.

Berikut adalah ikhtisar pelaporan penyelenggara negara khususnya Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021.

Tabel 11. Ikhtisar Pelaporan Penyelenggara Negara

No	Unit Kerja	2020					2021				
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelapo- ran	Target	Capaian
1	Badan Keahlian	9	9	100%	100%	100%	9	9	100%	100%	100%
2	Deputi Bidang Administrasi	24	24	100%	100%	100%	21	21	100%	100%	100%
3	Deputi Bidang Persidangan	14	14	100%	100%	100%	11	11	100%	100%	100%
4	Inspektorat Utama	26	26	100%	100%	100%	22	22	100%	100%	100%
5	Pimpinan Tertinggi	1	1	100%	100%	100%	1	1	100%	100%	100%
6	Pusat Data dan Informasi	1	1	100%	100%	100%	2	2	100%	100%	100%
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2	2	100%	100%	100%	2	2	100%	100%	100%
Total		77	77	100%	100%	100%	68	68	100%	100%	100%

Dari ikhtisar pelaporan penyelenggara negara di Setjen DPR RI, Terdapat 68 (enam puluh delapan) Pegawai yang tercatat sebagai wajib lapor LHKPN pada Tahun 2021. Target yang ingin dicapai pada indikator “Tingkat Kepatuhan LHKPN di Inspektorat Utama pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, dan telah terrealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Dengan demikian maka target Inspektorat Utama sebagai koordinator LHKPN dalam mendukung kelancaran proses pelaporan harta kekayaan para pejabat telah mencapai target keberhasilan yaitu 100% tertib lapor tepat waktu.

Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan atas pelaporan LHKPN 100% dikarenakan optimalisasi pelaporan harta kekayaan, antara lain melakukan pemantauan baik formal maupun informal, melakukan bimbingan pengisian LHKPN terhadap Pejabat wajib lapor, melakukan asistensi pelaporan e-LHKPN dengan KPK serta berkoordinasi dengan KPK secara terus menerus.



5.

Tingkat Kepatuhan LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Latar belakang dikeluarkannya peraturan untuk mengisi LHKASN adalah untuk mencegah KKN, mencegah penyalahgunaan wewenang, mewujudkan transparansi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penguatan integritas ASN. LHKASN berisikan daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dan wajib dilengkapi oleh seluruh ASN terkecuali untuk para pejabat yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN.

Sejak tahun 2020 hingga 2021, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menjalankan amanah Undang-Undang dengan rutin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan Inspektorat Utama sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan pengisian LHKASN, melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor SJ/04529/SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 telah disampaikan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara online melalui Siharka.menpan.go.id.

Pada tahun 2021 terkonfirmasi 100% pegawai dengan status telah melaporkan LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI. Tercatat 1181 jumlah pegawai Setjen DPR RI yang wajib lapor dan secara keseluruhan berjumlah 1181 sudah lapor. Berikut rincian *report* penyampaian LHKASN Setjen DPR RI.

Tabel 12. *Report* Penyampaian LHKASN Setjen DPR RI

UNIT ESELON I	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	DIVERIFIKASI	PELAPORAN
SEKRETARIS JENDERAL	92	92	92	100,00%
Eselon III	6	6	6	
Eselon IV	2	2	2	
Golongan IV dan Pelaksana	84	84	84	
INSPEKTORAT UTAMA	16	16	16	100,00%
Eselon III	1	1	1	
Eselon IV	1	1	1	
Golongan IV dan Pelaksana	14	14	14	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	530	530	530	100,00%
Eselon III	18	18	18	
Eselon IV	37	37	37	
Golongan IV dan Pelaksana	475	475	475	
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	315	315	315	100,00%
Eselon III	33	33	33	
Eselon IV	71	71	71	
Golongan IV dan Pelaksana	211	211	211	
BADAN KEAHLIAN	228	228	228	100,00%
Eselon III	1	1	1	
Eselon IV	7	7	7	
Golongan IV dan Pelaksana	220	220	220	
TOTAL	1181	1181	1181	100,00%

Untuk Capaian tingkat kepatuhan LHKASN tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dimana yang wajib lapor sebanyak 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat) orang namun yang lapor hanya sebanyak 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) atau 99,7% pegawai yang telah melaporkan harta kekayaannya sedangkan Tahun 2021 sebanyak 100% pegawai yang lapor. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Data Pengukuran Tingkat Kepatuhan LHKASN

Unit Eselon I	2020					2021				
	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian
Sekretaris Jenderal	95	95	100%	100%	100%	92	92	100%	100%	100%
Inspektorat Utama	20	20	100%	100%	100%	16	16	100%	100%	100%
Deputi Bidang Administrasi	534	514	96%	100%	96%	530	530	100%	100%	100%
Deputi Bidang Persidangan	391	391	100%	100%	100%	315	315	100%	100%	100%
Badan Keahlian	224	223	99,5%	100%	99,5%	228	228	100%	100%	100%
Total	1264	1243	99,7%	100%	99,7%	1181	1181	100%	100%	100%

Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan atas pelaporan LHKASN 100% dikarenakan optimalisasi pelaporan harta kekayaan, antara lain melakukan asistensi pengisian LHKASN terutama pada satuan kerja yang tingkat pelaporannya masih rendah, melakukan pendampingan baik formal maupun informal pada ASN yang mengalami kesulitan dalam pengisian LHKASN salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Pengisian LHKASN Biro Kesekretariatan Pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 serta Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Atas Kewajaran LHKASN di Sekretariat Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 27 s.d. 29 Mei 2021, di Aston Bogor Hotel & Resort, Jl. Dreded Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ibu Herlyn Sukmawati dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan moderator Sdr. Willy Zaher Rahman, A.Md.,A.K.P. (Auditor Pertama Inspektorat I).



Gambar 14. Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Atas Kewajaran LHKASN di Sekretariat Sekretariat Jenderal DPR RI (Aston Bogor Hotel & Resort, tanggal 27 s.d. 29 Mei 2021)





1.

Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah, kapasitas penyelenggaraan SPIP dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan instansi pemerintah.

SPIP menjadi penting untuk dijadikan sebagai indikator kinerja Setjen DPR RI karena menunjukkan telah dilaksanakannya Sistem Pengendalian yang tepat dan terukur dalam pelaksanaan kegiatan tugas di Setjen DPR RI dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Penilaian SPIP untuk tahun 2020-2021 diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022. Untuk Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019 telah diberi penilaian (*assessment*) oleh BPKP. Hasil Penilaian BPKP berdasarkan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Nomor SP-17/D2/02/2020 tanggal 24 Januari 2020 mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil *Self Assesment* Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 mendapatkan skor hasil 3,185 (terdefinisi/level 3). dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Sekertaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah 90,24% atau dengan kriteria “sesuai”, secara umum proses Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 telah sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP No. 4 Tahun 2016), hal ini dapat terlihat dalam tabel 14.

Tabel 14. Penilaian Maturitas SPIP

Tahap	Kesesuaian Dengan Standar	Bobot	Skor
Persiapan	93.70%	20.00%	18.74%
Survei Pendahuluan	100.00%	20.00%	20.00%
Pengujian Bukti Maturitas SPIP	100.00%	40.00%	40.00%
Penyusunan Laporan Penilaian	57.50%	20.00%	11.57%
Rata - Rata Skor			90.24%

2. Pelaksanaan tugas penilaian maturitas di Setjen dan BK DPR RI merupakan penilaian *reassessment* dengan skor pendahuluan pada tahun 2018 adalah sebesar 2.218 (berkembang), sedangkan untuk hasil penilaian mandiri (*reassessment*) pada tahun 2019 adalah sebesar 3.595 dan skor menurut hasil *Quality Assurance* (QA) adalah sebesar 3.185 (terdefinisi) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 15.

Tabel 15. Unsur Penilaian Maturitas SPIP

No	Unsur	Bobot %	Assesment		Quality Assurance (QA)	
			Skor	Nilai	Skor	Nilai
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	3,500	1,050	3,375	1,013
2.	Penilaian Risiko	20	4,000	0,800	3,000	0,600
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	25	3,182	0,795	0,795	0,773
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	3,500	0,350	0,350	0,350
5.	Unsur Pemantauan	15	4,000	0,600	0,600	0,450
Jumlah Skor		100		3,595		3,185

Maturitas ini merupakan penilaian terhadap 5 (lima) unsur dalam SPIP yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sub unsur dengan capaian 20 (dua puluh) sub unsur berada pada level 3 (tiga) dan 5 (lima) sub unsur pada level 4 (empat).

Melihat dari capaian di tahun 2019, Setjen DPR RI telah memenuhi target tersebut yaitu pada level 3 maturitas SPIP, hal ini merupakan hasil komitmen bersama dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan SPIP yang efektif melalui penilaian mandiri maturitas SPIP Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 15. Penyerahan sertifikat maturitas SPIP Level III oleh BPKP pada tanggal 17 September 2020

Upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Inspektorat Utama ditahun 2020 sesuai dengan rekomendasi dari QA dalam rangka mempertahankan level 3 dan meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat “terkelola dan terukur” (level 4) dan seterusnya adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Peningkatan Maturitas SPIP di Setjen DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Nomor 1113/SEKJEN/2020 tanggal 2 Juli 2020
2. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SPIP di Inspektorat Utama melalui surat tugas nomor IU/221.A/ST.N-PKPT/IRTAMA/11/2019 dan



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

- ditindaklanjuti dengan menyusun SOP pengendalian dengan surat tugas nomor IU/012/ST.N-PKPT/IRTAMA/01/2020.
3. Inspektorat Utama telah melakukan *Updating* Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit charter*) di Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018.
 4. Membangun manajemen risiko melalui PTKP berbasis risiko.
 5. Melakukan Pendampingan/konsultasi penyusunan *risk register* ke unit kerja.
 6. APIP melakukan evaluasi atas *risk register* dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja untuk *updating risk register*.
 7. Mengkomunikasikan segala peraturan dan informasi lainnya melalui portal DPR RI website utama dan DPR RI.
 8. Pengelolaan Teknologi Informasi yang dilengkapi oleh buku manual pengoperasian program aplikasi komputer
 9. Mengadakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko indeks dan SPIP terintegrasi dengan Narasumber dari BPKP.

Pada tahun 2021, Inspektorat Utama menyelenggarakan Penilaian SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Periode Juli 2020 Sampai dengan 30 Juni 2021. Penilaian SPIP terdiri dari 1) nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, 2) nilai indeks penerapan manajemen risiko (MRI), 3) nilai indeks efektivitas pencegahan korupsi (IEPK) dan 4) kapabilitas APIP. Karakteristik dari level maturitas adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Karakteristik Level Maturitas

KARAKTERISTIK LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dan telah dilakukan Penjaminan Kualitas Unit Eselon I Setjen DPR RI, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah sebesar 3,858 dan Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3,92. Berikut adalah rincian penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tabel 17. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPR RI Periode Penilaian 01 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021.

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,188	3,75%		0,12		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,250	3,75%		0,12		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,205	3,75%		0,12		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang	3,333	3,75%		0,13		
Pembinaan SDM (1.6)						
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	2,750	3,75%		0,10		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,167	10%		0,32		
Analisis Risiko (2.2)	3,042	10%		0,30		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,250	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan	3,000	2,27%		0,07		
Kejadian (3.8)						
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,000	2,27%		0,07		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,000	2,27%		0,07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan	2,250	2,27%		0,05		
Kejadian Penting (3.11)						
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,850	5%		0,14		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,250	5%		0,11		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,750	7,50%		0,13		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,250	7,50%		0,09		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,744		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,823	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	3	5%		0,15		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20%		0,40		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,45		
BOBOT HASIL			30,00%		1,035	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,858
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)						3,92

Berdasarkan karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, nilai 3,858 masuk dalam kategori Tingkat Maturitas “Terdefinisi” dengan range $3,00 \leq 3,858 < 4,00$ yang artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan Target tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 yaitu level 3, dengan realisasi di level 3,858 atau pencapaian sebesar 100%, begitupun tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun 2020 sudah berada di level 3 dengan angka perolehan 3,185. Terlihat adanya kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga diupayakan tahun berikutnya dapat meningkat menjadi level 4 karena saat ini sudah hampir mendekati level 4.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan tingkat maturitas SPIP, maka Inspektorat melakukan kegiatan selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Inspektorat Utama konsisten melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu dengan membangun manajemen risiko sesuai rekomendasi QA BPKP tahun 2020 dengan *launching* Sistem Manajemen Risiko Instansi di Sekretariat Jenderal DPR RI (SIMANIS) Pada tanggal 18 s.d. 19 Juni 2021 Bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dan virtual. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa stakeholder yang terlibat diantaranya Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. (Widyaiswara Ahli Utama) sebagai *coach* Diklatpim Tingkat II Tahun 2021, Presiden IIA Indonesia, *Governor* IIA Indonesia, *Executive Director* IIA Indonesia, Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Inspektur Sekretariat Jenderal MPR RI, Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektur V Kementerian Keuangan RI, Inspektur Provinsi Lampung, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ketua PKN II Angkatan III Tahun 2021, para undangan dari Inspektorat kementerian/lembaga/daerah, Sekretariat DPRD provinsi/kota/kabupaten, dan para undangan dari jajaran pejabat dan pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 16. Sosialisasi sekaligus *launching* Sistem Manajemen Risiko Instansi di Sekretariat Jenderal DPR RI (SIMANIS) (Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jakarta, 18-19 Juni 2021)

2. Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan narasumber Bapak Tri Handoyo, Direktur Bidang Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP.



Gambar 17. Sosialisasi SPIP Terintegrasi dengan narasumber dari BPKP (Kamis, 22 Juli 2021).

3. Pada tanggal 2 - 3 November 2021, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan paket meeting dengan BPKP dalam rangka verifikasi hasil penilaian mandiri atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Setjen DPR RI yang diikuti oleh PIC SPIP di Deputi Persidangan, Deputi

Administrasi, Badan Keahlian serta Inspektorat Utama, sekaligus melakukan pendampingan oleh BPKP kepada PIC yang ditunjuk.



Gambar 18. Pendampingan dan verifikasi hasil penilaian mandiri atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Setjen DPR RI

4. Tim Auditor Inspektorat II turut mengikuti *workshop* sinergitas penguatan pengawasan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pendampingan pengisian LKE Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dengan BPKP di Wisma DPR RI Kopo Bogor.
5. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputusan Bidang PIP Bidang Polhukam PMK yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.



2.

Unit Kerja Dengan Maturitas SPIP Minimal Level 3

Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien selalu diupayakan oleh Setjen DPR RI dan terus dimonitoring oleh Inspektorat Utama. Unsur-unsur SPIP seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern pada tahun 2021 menjadi momentum untuk merefleksikan diri dengan tetap terus berbenah.

Inspektorat Utama juga selalu berupaya untuk mendorong dan Komitmen pimpinan di seluruh unit dengan mengawal pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi, pembinaan sumberdaya manusia yang tepat, serta keberadaan APIP yang berperan tidak hanya “*watch dog*” melainkan sudah menjadi mitra strategis bagi auditi sehingga memudahkan dalam proses pendampingan untuk meminimalisir potensi terjadinya *fraud* atau ketidaktepatan dalam manajemen kinerja dan pengelolaan anggaran.

Pada tahun 2021, Inspektorat Utama melaksanakan penilaian mandiri kepada 4 unit eselon I yaitu Deputy Administrasi, Deputy Persidangan, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama sendiri. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah 3,92 dan Kapabilitas APIP adalah sebesar 3,0. Kapabilitas APIP level 3 Integrated yang berarti APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang diperjanjikan di perjanjian kinerja tahun 2021, namun sudah dapat mencapai targetnya yaitu terdapat 3 (tiga) unit eselon I yang meraih maturitas spip minimal level 3, capaian kinerja yang diraih sebesar 150%.


Keberhasilan atas capaian tersebut diperoleh dengan cara melakukan pendampingan intensif baik secara formal maupun informal.



Gambar 19. Pendampingan Pengisian LKE SPIP di Deputy Administrasi

Adapun untuk peningkatan level ke lebih baik, ada beberapa *area of improvement* yang harus dilaksanakan oleh unit kerja kedepannya, hal ini berdasarkan hasil Penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama di SETJEN DPR RI, yaitu sebagai berikut:

1. Pendokumentasian; setiap unit kinerja melakukan pendokumentasian setiap hasil kegiatan secara berkala baik dalam bentuk elektronik maupun dokumentasi fisik.
2. Melakukan evaluasi kegiatan: setiap unit kerja mulai melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan yang diperlukan, evaluasi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kinerja.
3. Tindak lanjut hasil temuan audit: Inspektorat Utama melakukan tindak lanjut hasil temuan audit BPK maupun APIP secara efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian internal.





1.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Inspektorat Utama Setjen DPR RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Setjen DPR RI sebagai tim pendamping dalam pemeriksaan BPK, sekaligus tim penyelesaian TLHP telah berusaha semaksimal mungkin sesuai tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Utama melalui Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Administrasi telah menjalankan tugas dengan baik yaitu membantu Setjen DPR RI untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Hal ini ditunjukkan dengan progres berkurangnya jumlah temuan dan rekomendasi hasil audit BPK yang telah selesai ditindaklanjuti dari tahun 2003 hingga 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 158/LHP/XVI/07/2021, terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) LHP, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2018. LHP tersebut memuat 42 temuan dengan 62 rekomendasi senilai Rp1.891.376.399.

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan Semester I Tahun 2021, yakni sebanyak 17 (tujuh belas) LHP terdiri dari 203 (dua ratus tiga) temuan dengan 411 (empat ratus sebelas) rekomendasi senilai Rp61.193.365.049,89. Dari 17 (tujuh belas) LHP tersebut terdapat rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 303 (tiga ratus tiga) rekomendasi sebesar Rp37.512.797.234,53. Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 96 (sembilan puluh enam) rekomendasi sebesar Rp23.680.567.815,36, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi, dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi, yang dijabarkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 18. Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester I Tahun 2021

LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
PDTT 2003-2004	17	19	10	964.492.920,50	9	1.911.489.525,25	0	-	0	-
PDTT 2007-2008	11	19	17	787.398.759	2	5.000.000	0	-	0	-
LK 2008	6	9	8	67.768.502	1	9.999.999,12	0	-	0	-
PDTT 2010	13	16	10	11.456.881.464,08	6	12.598.849.590,40	0	-	0	-
LK 2010	8	14	10	163.661.806	4	195.612.671	0	-	0	-
LK 2011	20	38	28	1.842.719.402,48	10	1.504.685.087,36	0	-	0	-
LK 2012	14	26	21	298.009.267	5	250.090.094,23	0	-	0	-
PDTT 2013	12	23	15	1.475.956.065,95	8	734.088.719,82	0	-	0	-
APIP (2013)	12	21	7	-	3	-	0	-	11	-
LK 2013	16	40	28	16.708.594.653	12	3.344.439.814,64	0	-	0	-
LK 2014	14	34	29	1.004.226.048,60	5	1.794.702.353	0	-	0	-
LK 2015	15	43	38	917.924.864,92	4	512.920.590,56	1	-	0	-
LK 2016	8	18	14	199.422.197	4	4.617.500	0	-	0	-
LK 2017	9	16	15	336.796.066	1	110.515.000	0	-	0	-
PDTT 2018	5	13	9	-	4	-	0	-	0	-
PDTT 2019	11	30	20	7.640.009	10	198.473.550	0	-	0	-
LK 2019	12	32	24	1.281.305.209	8	503.504.819,98				
Jumlah	203	411	303	37.512.797.234,53	96	23.680.567.815,36	1	-	11	-

Persentase penyelesaian rekomendasi LHP BPK pada Semester I 2021 sebesar **77,2%**, nilai tersebut naik sebanyak **4,64%** dibanding Semester I 2020, dengan nilai rekomendasi yang disetor ke kas negara sebesar **61,96%**. Persentase pengembalian kerugian negara pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK hingga Semester II 2021 adalah senilai **64,62%**. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan pada Semester II 2021 telah diserahkan kepada Tim Pemeriksa BPK pada bulan Desember 2021 untuk dilakukan evaluasi kesesuaian dengan rekomendasi. Hasil telaahan BPK RI atas tindak lanjut tersebut akan diserahkan kepada Setjen DPR RI pada bulan Januari 2022.

Persentase penyelesaian rekomendasi LHP BPK pada Semester 1 2021 sebesar **77,2%** merupakan pencapaian yang baik bahkan melebihi target dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama sebesar 70%. Termasuk dari tindaklanjut penyelesaian rekomendasi BPK RI terhadap kerugian negara, Inspektorat Utama telah berhasil menyelesaikan rekomendasi kerugian negara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 39.083.991.239,- dan untuk tahun 2021 sendiri sebesar Rp. 2.762.084.480 disertai dengan eviden NTPN yang sah.

Keberhasilan capaian kinerja diperoleh karena melakukan koordinasi secara intensif baik formal maupun informal dengan auditi, selain itu melakukan beberapa kajian terhadap temuan-temuan yang sudah tidak bisa ditindaklanjuti untuk dialihkan ke status 4 (empat).

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Tindak lanjut hasil Pengawasan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 terdiri dari Inspektorat I dan Inspektorat II. Dapat digambarkan dalam tabel matrik dibawah ini:

Tabel 19. Matrik Temuan Inspektorat Utama

INSPEKTORAT	Jml Rekomendasi	Nilai Rekomendasi Temuan	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
INSPEKTORAT I										
2019	13	872.303.335	2	818.023.695	10	54.279.641,00	1	-		
2020	5	236.082.977	1	63.228.102,00	4	172.854.875,00	0	-		
2021	21	1.009.554.282	5	507.754.548,17	11	501.799.733,82	5	-		
Jumlah	39	2.117.940.594	8	1.389.006.345,17	25	728.934.249,82	6			
INSPEKTORAT II										
2018	11	97.834.000	11	97.834.000	0	-	0	-		
2019	29	3.097.720	15	-	11	3.097.720	0	-	3	
2020	1	-	1	-	0	-	0	-		
2021	8	325.992.897	1	100.000.000,00	6	225.992.897,00	0	-	1	
jumlah	49	426.924.617	28	197.834.000	17	229.090.617	0	0	4	0
Jumlah Total	88	2.544.865.211	36	1.586.840.345	42	958.024.867	6	0	5	0

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I dari tahun 2019 sampai dengan 12 Desember 2021 menghasilkan 39 (tiga puluh Sembilan)



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

rekomendasi dan 8 (delapan) rekomendasi telah sesuai. Sementara masih terdapat 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Selain itu, masih terdapat 5 (lima) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Jumlah nilai rekomendasi temuan atas kerugian negara dari tahun 2019 hingga 12 Desember 2021 senilai Rp2.117.940.594 dengan nilai pengembalian sementara berjumlah Rp1.389.006.345 dan sisa kerugian negara yang belum disetorkan senilai Rp728.934.249,8,-

Kegiatan Pengawasan Inspektorat II dari tahun 2018 hingga 12 Desember 2021 menghasilkan 49 (empat puluh Sembilan) rekomendasi. 28 (dua puluh delapan) rekomendasi diantaranya telah sesuai. Sementara masih terdapat 17 (tujuh belas) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Selain itu terdapat 5 (lima) rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Jumlah nilai rekomendasi temuan atas kerugian negara dari tahun 2018 hingga 12 Desember 2021 senilai Rp426.924.617 dengan nilai pengembalian sementara berjumlah Rp197.834.000 dan sisa kerugian negara yang belum disetorkan senilai Rp229.090.617,-

Jumlah nilai temuan keseluruhan Inspektorat Utama berjumlah Rp2.554.865.211,- dengan rincian Rp1.586.840.345 telah dikembalikan ke Kas Negara. dan sisa kerugian negara sebesar Rp958.024.867,- masih dalam proses pengembalian kerugian ke kas negara oleh auditi.

Dengan demikian persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI sampai dengan saat ini sebesar **46,59%** yang terdiri dari 40,91% rekomendasi yang telah sesuai (status 1) ditambah dengan 5,68% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (status 4). Kemudian, masih terdapat 47,73% rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut dan sisanya 6,82% belum ditindaklanjuti. seperti yang terlihat pada tabel 20.

Tabel 20. Jumlah Persentase TLHP APIP


	Berdasarkan Jumlah Rekomendasi				Berdasarkan Nilai Rekomendasi	
	% Selesai	% Belum Sesuai	%Belum Ditindaklanjuti	% Tidak dapat ditindaklanjuti	% Selesai	% Belum Sesuai
INSPEKTORAT I	15,38	76,92	7,69	0,00	93,78	6,22
	20,00	80,00	0,00	0,00	26,78	73,22
	23,81	52,38	23,81	0,00	50,29	49,71
	20,51	64,10	15,38	0,00	65,58	34,42
INSPEKTORAT II	100,00	0,00	0,00	0,00	100	0
	51,72	37,93	0,00	10,34	0	100
	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	12,50	75,00	0,00	12,50	0	0
	57,14	34,69	0,00	8,16	46,34	53,66
	40,91	47,73	6,82	5,68	62,35	37,65

Tahun 2021 merupakan tahun pembenahan dari segi internal dalam proses penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP terus dilakukan. Subbagian tindaklanjut dan pelaporan menyusun SOP TLHP APIP, membuat kertas kerja untuk merangkum seluruh hasil temuan baik dari Inspektorat I dan Inspektorat II yang memiliki rekomendasi perbaikan terhadap auditi. Termasuk mengusut tuntas rekomendasi yang memiliki unsur/dampak terhadap kerugian negara.

Selanjutnya di Akhir tahun 2021 Inspektorat Utama menggelar rapat koordinasi dalam rangka pemantauan hasil tindaklanjut BPK dan APIP. Pada pertemuan tersebut, membahas progres penyelesaian TLHP BPK dan APIP, yang mana TLHP APIP masih belum mencapai target yang dikontrakan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 yaitu sebesar 70%. Kurang optimalnya penyelesaian tindaklanjut rekomendasi APIP yang utama dikarenakan belum adanya komitmen dari para auditi untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan APIP serta banyaknya rekomendasi yang bersifat perbaikan tata kelola dimana penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama karena terkait dengan unit kerja lainnya.



Gambar 20. Rangkaian Kegiatan Rapat Pemantauan TLHP BPK dan APIP dengan para Auditi





1.

Indeks Reformasi Birokrasi Di Lingkup ITTAMA

Indeks reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Utama Setjen DPR RI untuk tahun 2021 merujuk pada penilaian hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hasil **76,63** atau Kategori “BB”. Selama ini, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB dilakukan di tingkat instansi unit eselon I. untuk Inspektorat sendiri, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara internal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian mandiri diperlukan guna menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekjen DPR RI Kementerian PAN dan RB. Peraturan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kementerian PAN dan RB telah membuat suatu instrumen yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet yang disebut PMPRB online. PMPRB dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan Inspektur Utama.

PMPRB dilakukan secara daring memanfaatkan teknologi aplikasi *Web-Based* sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna. Pengguna dan server dihubungkan dengan jaringan internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet yang telah memiliki *browser* seperti *Firefox*, *Internet Explorer (IE)*, *Microsoft Edge*, *Google Chrome* maupun lainnya dan koneksi Internet. Dengan aplikasi *Web-Based*, pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet dengan *Operating System (OS)* seperti *Windows*, *Linux*, *Mac*, *Android*, dan lain-lain. Server PMPRB secara daring memanfaatkan *OS Open Source Linux* dan *Engine Database Open Source Postgre SQL*. Server ini beserta penunjang sistem dan jaringannya dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aspek yang sangat penting dalam penerapan PMPRB adalah adanya Asesor yang memberikan penilaian atas kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI berdasar

indikator/elemen yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, *Asesor* dikoordinasikan oleh Inspektur Utama.

Tahun 2021 Tim PMPRB telah melakukan penilaian secara *self Assessment* untuk evaluasi reformasi birokrasi unit 2021. Penilaian dilakukan terhadap seluruh pertanyaan komponen proses/pengungkit (*enablers*) maupun komponen hasil (*results*). Berikut merupakan hasil PMPRB 2020 di lingkup Ittama Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Verifikasi Tim Penilai Internal 2021 ITTAMA

No	Komponen Penilaian	Unit Kerja	TPI
A	Pengungkit (unit)	35,10	35,12
	Pemenuhan (unit)	13,86	13,86
1	Manajemen perubahan	2	2
2	Deregulasi kebijakan	1	1
3	Penataan dan penguatan organisasi	2	2
4	Penataan tatalaksana	0,94	0,94
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	1,40	1,40
6	Penguatan akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan pengawasan	2,18	2,18
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1,85	1,85
	Reform (unit)	21,24	21,25
1	Manajemen perubahan	3	3
2	Deregulasi kebijakan	2	2
3	Penataan dan penguatan organisasi	1,50	1,50
4	Penataan tatalaksana	3,75	3,75
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	2	2
6	Penguatan akuntabilitas	4,31	4,32
7	Penguatan pengawasan	1,35	1,35
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	3,33	3,33

Berdasarkan tabel diatas, nilai evaluasi oleh unit kerja ittama untuk komponen pemenuhan sebesar 13,86 dan komponen reform sebesar 21,24 dan Nilai evaluasi oleh TPI untuk komponen pemenuhan sebesar 13,86 dan komponen reform sebesar 21,25. Terdapat koreksi dari TPI sebesar 0,05 untuk

penguatan akuntabilitas sehingga nilai akhir evaluasi untuk pengungkit adalah oleh unit kerja dan TPI adalah 35,12.

Jika dibandingkan dengan hasil TPI tahun 2020 untuk hasil evaluasi RB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan Hasil Verifikasi Tim Penilai Internal 2020 dan 2021 ITTAMA

No	Komponen Penilaian	TPI	
		2020	2021
A	Pengungkit (unit)	14,03	35,12
	Pemenuhan (unit)	14,03	13,86
1	Manajemen perubahan	1,84	2
2	Deregulasi kebijakan	1	1
3	Penataan dan penguatan organisasi	2	2
4	Penataan tatalaksana	0,95	0,94
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	1,24	1,40
6	Penguatan akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan pengawasan	2,20	2,18
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2,30	1,85
	Reform (unit)	0	21,25
1	Manajemen perubahan	0	3
2	Deregulasi kebijakan	0	2
3	Penataan dan penguatan organisasi	0	1,50
4	Penataan tatalaksana	0	3,75
5	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	0	2
6	Penguatan akuntabilitas	0	4,32

Berdasarkan tabel diatas, nilai TPI tahun 2021 meningkat 21,09 karena terdapat pemenuhan eviden di komponen reform, yang awalnya 0 ditahun 2020 menjadi 21,25 ditahun 2021, meskipun ada penurunan nilai di tahun 2021 untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tanggal 5 Januari 2021 Kementerian PAN dan RB dalam acara *Exit Meeting* terhadap pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, menyampaikan hasil sementara rekomendasi hasil



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2020 yang harus dilakukan kedepannya sebagai perbaikan di bidang pengawasan yaitu:

- 1) Inspektorat telah mendampingi unit kerja untuk membangun zona integritas namun lebih ke *watchdog*, bukan *consulting*. Pendampingan yang dilakukan juga bukan bersifat terus menerus untuk membangun unit kerja yang diajukan zona integritas, namun lebih ke monitoring yang dilaksanakan dalam sekali setahun. Pendampingan untuk unit kerja yang diajukan zona integritas juga bisa dilakukan oleh atasan langsung dari unit kerja sehingga orientasi zona integritas sebagai miniatur RB juga terpantau oleh atasan langsung.
- 2) Implementasi pengawasan yang berjalan maksimal adalah WBS karena sudah disediakan platformnya dalam aplikasi, namun untuk penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan belum terlihat dengan pasti implementasinya seperti apa karena belum ada laporan yang disampaikan (laporan bisa berupa laporan nihil).
- 3) Setjen DPR baru saja menerbitkan peraturan terkait pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR. Ke depannya, diharapkan pokja pengawasan, pokja pelayanan publik, dan juga inspektorat bisa bekerja sama untuk terus mengawasi implementasi peraturan tersebut.
- 4) Dari Rekomendasi Kementerian PAN & RB, Inspektorat Utama kedepannya dapat memaksimalkan penerapan pengawasan melalui WBS dengan membuat laporan WBS, yang selama ini belum dilakukan dan memaksimalkan pendampingan dan monitoring kepada unit kerja.
- 5) Penetapan identifikasi

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, Inspektorat Utama selama tahun 2021 melakukan kegiatan guna mendukung keberhasilan capaian kinerja di Indeks Reformasi Birokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk tim reformasi birokrasi ITTAMA yang terdiri dari kelompok kerja (POKJA) pada tiap-tiap area perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas

dan percepatan pencapaian perbaikan RB diunitnya melalui pelibatan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan pegawai Inspektorat Utama.

2. Menunjuk *agent of change* Utama sebanyak 2 (orang) perwakilan dari Inspektorat I dan II, yang setiap agen perubahan akan menghasilkan 1 (satu) perubahan.
3. Menurunkan *Roadmap* RB Sekjen DPR RI dalam rencana aksi/kerja Reformasi Birokrasi Utama.
4. Melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap persekjen dibidang pengawasan internal yang sudah tidak relevan atau sesuai dengan peraturan.
5. Penataan dan penguatan organisasi dengan melakukan pengurangan sub bagian perencanaan dan umum di Bagian Administrasi ITTAMA.
6. Telah melakukan penyelesaian pengaduan yang masuk melalui WBS dan telah menyelamatkan kerugian negara dengan menyetorkan kerugian negara ke kas negara.



2.

Nilai Evaluasi SAKIP Di Lingkup Inspektorat Utama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat II telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai **32,00** (tiga puluh dua) atau sebesar **91,24%**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Komponen Penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	%
			2020	
a.	Perencanaan Kinerja	15	12	80%
b.	Pengukuran Kinerja	12.50	12.50	100%
c.	Pelaporan Kinerja	7.50	7.50	100%
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja		35.00	32.00	91.24%

Berdasarkan nilai hasil evaluasi diatas, implementasi SAKIP di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Dokumen akuntabilitas kinerja yaitu Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Utama belum disusun secara optimal berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga tidak terdapat keselarasan antara Renstra Inspektorat Utama, Renstra Setjen DPR RI, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Renstra Inspektorat Utama telah memuat tujuan dan sasaran namun tidak menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. IKP/IKK pada Renstra Inspektorat Utama masih bersifat *output* atau belum berorientasi *outcome*.
4. IKP/IKK pada Renstra Inspektorat Utama tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama.
5. Tidak terdapat monitoring pencapaian target pada tahun berjalan di dalam Renstra Inspektorat Utama.
6. Dokumen Renstra Inspektorat Utama tidak dilakukan reviu secara berkala.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, Inspektorat II merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Indikator tujuan/sasaran dan target di dokumen Renstra Badan Keahlian, Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI, kamus Indikator Kinerja Utama



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

- (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di tahun berjalan.
2. Penyusunan dokumen Renstra menggunakan indikator yang telah memenuhi ukuran keberhasilan yang berorientasi pada *outcome* untuk mencapai target kinerja yang juga telah disusun di dalam rencana aksi.
 3. Melakukan monitoring pencapaian target dalam Renstra Inspektorat Utama pada tahun berjalan.
 4. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra Inspektorat Utama.

Selain penilaian terhadap Inspektorat Utama, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja juga dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui nomor B/86/M.AA/2021 pada tahun 2020 dengan perolehan 64,90 atau predikat B kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk tahun 2021 hasil evaluasi dari KemenPAN-RB diprediksi baru diputuskan pada tahun 2022.

Untuk meraih keberhasilan atas capaian kinerja nilai evaluasi SAKIP, inspektorat utama mengikutsertakan para auditor untuk mengikuti kegiatan Bimbingan teknis evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP di Setjen DPR RI



3.

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penilaian kapabilitas APIP pada dasarnya bertujuan untuk membantu lembaga pemerintah dalam mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola organisasi.


Inspektorat Utama terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien, dan efektif dengan meningkatkan kompetensi dan menumbuhkan peran besar dari auditor internal atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *3rd line of defence*, yaitu pemberian keyakinan (*assurance*) terhadap tata kelola di lingkungan organisasinya. Untuk dapat melaksanakan peran secara efektif, APIP harus mampu memiliki kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian yang baik di bidang audit internal dan tata kelola sektor publik. Kompetensi auditor internal adalah faktor fundamental dalam membangun kapabilitas APIP yang umumnya diukur berdasarkan *internal Audit Capability Model* (IACM).

Target hasil penilaian kapabilitas APIP pada Tahun 2021 adalah level 3, dan realisasinya berdasarkan Surat Menteri PAN RB Nomor B/82/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 bahwa kapabilitas APIP berada di level 3, sebelumnya pada tahun 2020 kapabilitas APIP berada di level 3 dengan catatan karena masih terdapat 1 (satu) elemen yang belum terpenuhi yakni PKPT berbasis risiko. Berikut hasil penilaian tahun 2021 atas kapabilitas APIP:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	85,00	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	0	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan	0-100	94,03	Kementerian Keuangan
4.	Maturitas SPIP	0-5	3,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Kapabilitas APIP	0-5	3,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Sumber: Surat Menteri PAN RB Nomor B/82/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021)

Tahun 2021, Inspektorat Utama membuat PKPT berbasis risiko, bahkan melakukan sosialisasi terhadap unit-unit kerja untuk memberikan masukan atas penyusunan RPKPT tersebut.



Gambar 21. Rakor Penyampaian RPKPT Inspektorat II Tahun 2022 dengan auditi (Kamis, 30 Desember 2021)

Keberhasilan dalam mencapai kapabilitas APIP level 3 antara lain memenuhi *area of improvement* yang disarankan yaitu menyusun PKPT berbasis risiko serta melakukan diskusi *best practice* penyusunan risk register dan PKPT berbasis risiko dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan BPK RI.



Gambar 22. Diskusi Best Practice Penyusunan Risk Register dan PKPT Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta (12-13 Oktober 2021)

Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keahlian, APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengikuti program pendidikan dan ujian sertifikasi profesi. Beberapa Gelar Sertifikasi Profesi yang telah diperoleh dan dimiliki oleh APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) auditor telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Forensic Auditor (CFrA)*;
2. 3 (tiga) auditor telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Internal Auditor (QIA)*;
3. 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 14 (empat belas) auditor telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)*.
4. 1 (satu) auditor memiliki gelar *Certified Government Accounting Associate (CGAA)*
5. Inspektur Utama memiliki gelar *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)*
6. 10 (sepuluh) orang APIP mengikuti *Certified Internal Audit Course*
7. 15 (lima belas) orang APIP mengikuti *Certified Risk Management*




Gambar 23. Wisuda gelar sertifikasi QIA dan QGIA (Desember 2021) di The Mulia Resort & Villa, Bali

BAB IV REALISASI ANGGARAN

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.551.565.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.430.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.230.362.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Inspektorat Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.891.203.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2020) sebesar Rp3.560.641.000,- maka terdapat kenaikan yang signifikan sebesar Rp4.990.924.000,- atau naik sebesar 140,17%.

Gambar 24. Grafik Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat Utama



Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2021 diterapkan 2 kali untuk menangani pandemi COVID-19 dengan total keseluruhan Rp1.510.645.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Tahap pertama pada Triwulan I sebesar Rp473.975.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh


Puluh Lima Ribu Rupiah). Sedangkan Tahap kedua pada Triwulan III sebesar Rp1.036.670.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 24. Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama 2021

Unit	Pagu Awal	Efisiensi Tahap I	Efisiensi Tahap II	Pagu Setelah Efisiensi
Inspektorat I	3.430.000.000	188.646.000	503.957.000	2.708.699.633
Inspektorat II	1.230.362.000	47.750.000	103.600.000	1.075.534.952
Inspektorat Utama	3.891.203.000	237.579.000	429.113.000	3.220.103.700
Total	8.551.565.000	473.975.000	1.036.670.000	7.004.338.285

Berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah efisiensi, realisasi anggaran pada Inspektorat I dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:


- Pagu Anggaran yang dikelola sebesar Rp3.430.000.000,-;
- Efisiensi Anggaran Tahap 1 sebesar Rp188.646.000,-;
- Efisiensi Anggaran Tahap 2 sebesar Rp503.957.000,-;
- Pagu Anggaran setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp2.737.397.000,-;
- Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp2.708.699.633,- atau 98,95% dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi.



Gambar 25. Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021 per Triwulan

Pada Inspektorat II, penggunaan anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2021 secara terperinci sebagai berikut.


- Pagu Anggaran yang dikelola sebesar Rp1.230.362.000,-;
- Efisiensi Anggaran Tahap 1 sebesar Rp47.750.000,-;
- Efisiensi Anggaran Tahap 2 sebesar Rp103.600.000,-;
- Pagu Anggaran setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp1.079.012.000,-;
- Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp1.075.534.952,- atau 99,68% dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi.



Gambar 26. Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021 per Triwulan

Sedangkan, penggunaan anggaran pada Inspektorat Utama dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Anggaran yang dikelola sebesar Rp3.891.203.000,-;
- Efisiensi Anggaran Tahap 1 sebesar Rp237.579.000,-;
- Efisiensi Anggaran Tahap 2 sebesar Rp429.113.000,-;
- Pagu Anggaran setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp3.224.511.000,-;
- Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp3.220.103.700,- atau 99,86% dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi.



Gambar 27. Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2021 per Triwulan

Tingkat capaian realisasi anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021 sebesar 99,48% dan dapat dicapai dengan penggunaan sumber optimal yang ada. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 keseluruhan sebesar Rp7.004.338.285,- atau sebesar 99,48%, terdiri dari Realisasi Anggaran Inspektorat I sebesar Rp2.708.699.633,- atau sebesar 98,95%, kemudian Realisasi Anggaran Inspektorat II sebesar Rp1.075.534.952,- atau sebesar 99,82%, dan realisasi anggaran Inspektorat Utama sampai akhir Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp3.220.103.700,- atau sebesar 99,68%.

Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan	1 Indeks Reformasi Birokrasi			



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

	di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7.040.920.000	7.004.338.285	99,48%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK			
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN			
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN			
2.	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Hasil penilaian maturitas SPIP	7.040.920.000	7.004.338.285	99,48%
2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3					
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	7.040.920.000	7.004.338.285	99,48%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP			
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	7.040.920.000	7.004.338.285	99,48%

		2.	Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama			
		3.	Hasil penilaian kapabilitas APiP			



Gambar 28. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ittama 2021

Penjelasan terhadap capaian realisasi anggaran oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat I

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I serta Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya seluruhnya menggunakan anggaran Inspektorat I dengan pagu sebesar Rp2.737.397.000,00 Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.708.699.633,- atau sebesar 98,95%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran yang tidak terserap tahun 2021 sebesar Rp28.697.367,- atau 1,05%.




INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

2. Inspektorat II

Dari Indikator Kinerja Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat II serta Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya seluruhnya menggunakan anggaran Inspektur II dengan pagu sebesar Rp1.079.012.000,- Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.075.534.952,- atau sebesar 99,68%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran yang tidak terserap tahun 2021 sebesar Rp3.477.048,- atau sebesar 0,32%.

1. Inspektorat Utama

Untuk Pagu Anggaran Inspektorat Utama dalam DIPA Sekretariat Jenderal tahun 2021 sebesar Rp3.224.511.000,- sampai dengan akhir Triwulan IV terealisasi sebesar Rp3.220.103.700,- atau sebesar 99,86%. Terdapat Deviasi/selisih anggaran tahun 2021 yang tidak terserap sebesar Rp4.407.300,- atau sebesar 0,14%. Adanya deviasi atau tidak terserapnya seluruh anggaran dikarenakan adanya anggota tim yang terkena matriks sehingga anggaran tidak dapat dicairkan. Terdapat juga agenda perjalanan dinas dalam kota yang tidak dapat direalisasikan, biaya PCR perjadi ke Yogyakarta dibayarkan oleh Bagian Pelayanan Kesehatan Sekjen DPR RI, termasuk terdapat alokasi anggaran yang tidak cukup untuk membiayai peserta kegiatan perjalanan dinas paket meeting luar kota.



Gambar 29. Persentase Serapan Anggaran Inspektorat Utama 2021

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2021. Disamping itu, juga mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diimplementasikan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra harus dirinci dalam target-target kinerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis harus berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang harus selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Tahun 2021 Inspektorat Utama melaksanakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI; dan (2) Program Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat Utama. Secara umum kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan capaian realisasi anggaran sebesar **99,48%** lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar **97.47%**

B. REKOMENDASI

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi. Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak pada Inspektorat Utama untuk bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja atau Inspektorat Utama saja, melainkan satu gabungan kontribusi dari semua pihak yang terkait.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Inspektorat Utama harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, dan hal ini merupakan tantangan bagi Inspektorat Utama untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020 - 2024;
2. Perumusan Kebijakan Pengawasan 2022;
3. Perumusan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2022;
4. Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2022 Berbasis Risiko;
5. Penguatan Tata Kelola Pengawasan;
6. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Resiko;
7. Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;
8. Membangun Wilayah Bebas Korupsi;
9. Mendorong terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berguna untuk semua pihak. Laporan Kinerja ini juga harus dapat memberikan informasi secara baik dan



INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

transparan kepada seluruh pihak yang terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga dengan adanya Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 dapat menjadi refleksi perjalanan Inspektorat Utama dari tahun ke tahun sekaligus memantik peningkatan kinerja APIP dan pada organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga visi dan misi utama dari Sekretariat Jenderal DPR RI dapat tercapai.